

PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DAN EMPOWERING STATE

Oleh:
Galang Asmara

Selama ini pandangan tentang hukum di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat atau sarana rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering). Ajaran yang merupakan modifikasi dari ajaran Rucoe Pound ini dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dari Universitas Padjadjaran Bandung telah menjadi amatan Pemerintah di masa Orde Baru untuk mendukung program pembangunan. Dengan pandangan tersebut, hukum cenderung menjadi alat penguasa untuk melegitimasi apa saja yang dikehendaki untuk diperbuat terhadap rakyat. Pandangan ini dalam batas-batas dan tahap tertentu dapat membawa kemasalahatan, akan tetapi manakala kontrol terhadap kekuasaan lemah, pandangan ini akan menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan bagi rakyat. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep baru tentang fungsi hukum. Hukum pada saat ini hendaknya bukan semata-mata alat rekayasa masyarakat melainkan sebagai instrumen mengontrol kekuasaan oleh rakyat.

Pendahuluan

Kenyataan kasat mata yang tak terbantahkan yang dapat disaksikan saat ini adalah penegakan hukum yang sangat buruk. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila masyarakat enggan menghormati hukum, karena mereka menganggap hukum tidak lagi dapat memberikan jaminan keamanan dan ketertiban. Hukum seolah-olah tidak lagi dipercaya untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum menjadi dipertanyakan. Semoboyan Fiat Justitia Perat Mundus ("walaupun dunia akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan") hanyalah semboyan pemanis di bibir pengacara

belaka. Hukum seolah-olah benar-benar telah lumpuh menghadapi berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Pernyataan di atas bukanlah isapan jempol belaka. Potret suram kondisi bangsa Indonesia tersebut dapat ditunjukkan dengan berbagai kasus yang tidak ditangani dengan baik seperti: (1) Kasus penyalahgunaan dana reboisasi oleh Prayugo Pangestu Cs yang diperkirakan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.195 milyar.; (2) Kasus yang melibatkan Ginanjar Kartasasmita Cs yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam technological contraccs PT.Pertamina dengan PT Ustrindo Petro Gas. Kerugian negara diperkirakan